



PENGUMUMAN

NOMOR PENG-37 /NB.1/2019

TENTANG

**PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-73/NB.1/2019 tanggal 13 Mei 2019 hal. Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Saksama Arta	Sentra Arteri Mas Jl. Sultan Iskandar Muda No. 10 Blok I Arteri Pondok Indah, Jakarta 12240

PT Saksama Arta telah menyelesaikan penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan mengadministrasikan perubahan pengurus PT Saksama Arta melalui surat OJK Nomor S-176/NB.122/2019 tanggal 12 April 2019 hal Pengadministrasian Perubahan Pengurus PT Saksama Arta. Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Saksama Arta diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **24 Mei 2019**
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anggar B. Nuraini'.

Anggar B. Nuraini